

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PROVINSI BENGKULU

Jl. Prof. DR. Hazairin, SH No. 901 Telp. (0736) 21224 Fax. (0736) 23747



SPESIFIKASI TEKNIS

DAN METODE PELAKSANAAN

PEKERJAAN :

Rekonstruksi Ruas Jalan Pasar Talo - Pering Baru - Kembang Mumpo

TAHUN ANGGARAN 2025

SPESIFIKASI TEKNIS

REKONSTRUKSI RUAS JALAN PASAR TALO - PERING BARU - KEMBANG MUMPO

SUMBER DANA APBD - TAHUN ANGGARAN 2025

A. PENDAHULUAN

1. PENGERTIAN

- 1.1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- 1.2. Nama Pekerjaan :
 - Nama SKPD adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu.
 - Nama Pekerjaan adalah Rekonstruksi Ruas Jalan Pasar Talo - Pering Baru - Kembang Mumpo.
- 1.3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu.
- 1.4. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 1.5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.6. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
- 1.7. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
- 1.8. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 1.9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

2. LATAR BELAKANG

Kebutuhan akan prasarana transportasi terutama jalan yang baik merupakan sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat dan merupakan faktor penunjang lancarnya perekonomian. Mengingat kondisi sarana jalan dan jembatan yang ada saat ini banyak kerusakan baik yang diakibatkan oleh faktor alam, maupun faktor manusia dalam hal ini kendaraan sehingga perlu diadakan pembangunan, perbaikan dan peningkatan guna memenuhi kebutuhan traffic yang makin tinggi. Didalam proses pelaksanaan pembangunannya perlu diperhatikan faktor-faktor diantaranya kenyamanan, keamanan, lingkungan serta faktor lain yang mendukung dalam proses pelaksanaan.

Salah satu upaya tersebut, pihak Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu berencana untuk melaksanakan / melanjutkan pembangunan / peningkatan / pemeliharaan pada ruas-ruas jalan/jembatan tertentu, dengan harapan akan lebih meningkatkan tingkat perekonomian daerah disekitar lokasi. Untuk Tahun Anggaran 2025 yang akan dilaksanakan pekerjaan berupa **Rekonstruksi Ruas Jalan Pasar Talo - Pering Baru - Kembang Mumpo** yang berada di Kabupaten Seluma.

Oleh karena itu pelaksanaan sektor transportasi baik pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- 3.1. Spesifikasi Teknis ini merupakan petunjuk bagi Penyedia Barang/Jasa yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan pekerjaan (pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan) di Kabupaten Seluma.
- 3.2. Dalam pelaksanaan pekerjaan ini diharapkan Penyedia Barang/Jasa dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan pekerjaan yang memadai sesuai spesifikasi dan standar teknis yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis ini.
- 3.3. Tujuannya adalah melaksanakan Pekerjaan **Rekonstruksi Ruas Jalan Pasar Talo - Pering Baru - Kembang Mumpo** yang memenuhi syarat-syarat teknis yang ditetapkan dalam **Spesifikasi Umum Tahun 2025** dan dapat dipertanggung jawabkan dari segi teknis, struktur (konstruksi) dan fungsional sehingga tercapai sasaran yang diinginkan, *tepat waktu, tepat biaya dan tepat mutu* sesuai Kontrak sehingga mampu meningkatkan kenyamanan pengguna jalan dan atau jembatan pada masyarakat disekitar lokasi pekerjaan.

4. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan **Rekonstruksi Ruas Jalan Pasar Talo - Pering Baru - Kembang Mumpo** ini adalah di Kabupaten Seluma.

5. SASARAN/OUTPUT

Sasaran utama dari pekerjaan ini adalah membantu Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dalam Pelaksanaan terhadap pekerjaan **Rekonstruksi Ruas Jalan Pasar Talo - Pering Baru - Kembang Mumpo** di Kabupaten Seluma agar dalam pelaksanaannya dapat memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas jalan yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat dan peningkatan ekonomi.

6. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pekerjaan **Rekonstruksi Ruas Jalan Pasar Talo - Pering Baru - Kembang Mumpo** adalah Dana APBD Tahun Anggaran 2025. Total Biaya yang diperlukan untuk pekerjaan ini dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar **Rp 52.955.751.000,00 (Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh satu Ribu Rupiah)**

B. RUANG LINGKUP

1. LINGKUP KEGIATAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KONSTRUKSI LINGKUP KEGIATAN :

Pekerjaan **Rekonstruksi Ruas Jalan Pasar Talo - Pering Baru - Kembang Mumpo** berlokasi di Kabupaten Seluma ini merupakan Peningkatan/Rekonstruksi Jalan sepanjang $\pm 15,2$ Km.

Uraian meliputi kegiatan sbb :

1. Melaksanakan Kegiatan/pekerjaan yang baik dan sesuai prosedur pelaksanaan yang diinginkan dalam Dokumen Kontrak.
2. Melaksanakan pekerjaan dengan teliti, tepat dan terarah sehingga dengan demikian dapat diperoleh hasil pelaksanaan yang baik.
3. Mempersiapkan dan menyediakan semua kebutuhan volume pekerjaan yang akan di pakai dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan dan atau jembatan berikut dengan kebutuhan yang di perlukan.
4. Membuat laporan (report) Pelaksanaan yang secara lengkap memuat gambar-gambar hasil pelaksanaan (As Built Drawing), jumlah/volume dan spesifikasi teknis dilapangan.

5. Menjamin bahwa semua laporan (report) yang di serahkan tepat pada waktunya dan di buat secara alur yang benar, teliti dengan memuat semua catatan yang di butuhkan dalam Pelaksanaan.
6. Bekerjasama dengan Direksi/Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal-hal yang menyangkut masalah-masalah teknis di lapangan.
7. Selama berlangsungnya pekerjaan, setiap kemajuan pekerjaan harus di laporkan kepada pengguna anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu.
8. Setiap hasil pekerjaan Pelaksanaan bangunan fisik pada pekerjaan jalan/jembatan diketahui dan disetujui oleh Pimpinan Pelaksana Kegiatan.
9. Hasil akhir Pelaksanaan harus mencakup seluruh bagian dalam Spesifikasi Teknis jalan dan atau jembatan dan yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis.
10. Jangka waktu yang di sediakan untuk pekerjaan ini sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah di tentukan.
11. Dalam pelaksanaan konstruksi jalan sudah termasuk pemeliharaan konstruksi.
12. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pemilihan yang telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing tender, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan).
13. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis.
14. Pelaksanaan konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi.
15. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
16. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan Kontrak Kerja Pelaksanaan **setelah keluar hasil pemenang lelang pengawasan** dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh panitia penerima pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi.

17. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi.
18. Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna.
19. Masa pemeliharaan Konstruksi ini minimal selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi.
20. Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :
 - a) Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi;
 - b) Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :
 - Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as build drawings).
 - Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik.
 - Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi, pekerjaan pengawasan oleh pengawas pekerjaan, beserta segala perubahan/addendumnya.
 - Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi, serta laporan akhir pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala, back up data, data quantity, data quality, dan data pendukung lainnya.
 - Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.
 - Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.
 - c) Atau Dokumen lainnya sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kontrak beserta lamplarnya.

Kewajiban tersebut di atas harus berhubungan dengan wewenang PA berdasarkan kontrak kerja Pelaksanaan fisik yang akan di kelola berdasarkan konsep tugas.

Diharapkan bahwa Pelaksanaan Pembangunan terhadap kebutuhan prasarana jalan dan atau jembatan yang dilaksanakan secara teknis dan biaya pelaksanaan pembangunan dapat efektif, artinya tidak ada kemubaziran bangunan serta blaya pada pekerjaan ini.

Daftar Pekerjaan Utama

No. Mata Pembayaran	Uraian Pekerjaan
3.1.(9)	Galian Perkerasan berbutir
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan
7.1.(8)	Beton , fc'15 Mpa
7.1.(8)	Pasangan Batu
7.10.(3a)	Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis

Daftar Pekerjaan Bukan Pekerjaan Utama

No. Mata Pembayaran	Uraian Pekerjaan
1.2	Mobilisasi
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar
2.3.(13)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik
9.2.(5)	Patok Pengarah

TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KONSTRUKSI :

- A. Pelaksana konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- B. Secara umum tanggung jawab pelaksana konstruksi adalah sebagai berikut :
 1. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku.
 2. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan - batasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk melalui Spesifikasi Teknis ini, seperti dari segi

pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang diwujudkan.

3. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis konstruksi jalan yang berlaku.

2. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan disesuaikan dengan volume pekerjaan yang tersedia dalam Dokumen Pengadaan atau sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak yang akan digunakan.

3. SPESIFIKASI PEKERJAAN

Spesifikasi untuk pekerjaan ini digunakan **Spesifikasi Umum Tahun 2025** untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan dan aturan lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi. Spesifikasi pekerjaan **Rekonstruksi Ruas Jalan Pasar Talo - Pering Baru - Kembang Mumpo** Terdiri dari:

No. Mata Pembayaran	Uraian
	DIVISI 1. UMUM
1.2	Mobilisasi
	DIVISI 2. DRAINASE
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar
2.3.(13)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
3.1.(9)	Galian Perkerasan berbutir
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi
6.1.(2)(a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan

	DIVISI 7. STRUKTUR
7.1.(8)	Beton , fc'15 Mpa
7.1.(8)	Pasangan Batu
7.10.(3a)	Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik
9.2.(5)	Patok Pengarah

4. PERSONIL, PERALATAN dan BAHAN/MATERIAL

Penyedia Barang dan Jasa/Penyedia Jasa harus menyediakan personil ahli teknik untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan sehingga diperoleh mutu, kinerja dan dimensi sesuai yang disyaratkan dalam ketentuan. Personil dan peralatan yang dibutuhkan terdiri dari :

A. PERSONIL INTI

NO.	JABATAN DALAM PEKERJAAN YANG AKAN DILAKSANAKAN	TINGKAT PENDIDIKAN/IJAZAH	PENGALAMAN PADA PEKERJAAN SEJENIS	SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA
a	b	c	d	e
1.	Manager Proyek/GS	S1 Teknik Sipil	5 Tahun	Ahli Madya Teknik Jalan
2.	Ahli Jalan	S1 Teknik Sipil	2 Tahun	Ahli Muda Teknik Jalan
3.	Manager Teknis Kendali Mutu (QCM)	S1 Teknik Sipil	1 Tahun	Ahli Sistem Manajemen Mutu - Muda
4.	Manager Keuangan	S1 Ekonomi	1 Tahun	-
5.	Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi atau Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi	S1 Teknik Sipil	3 Tahun 1 Tahun	Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda Keselamatan Konstruksi atau Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya Keselamatan Konstruksi

6.	Pelaksana	S1 Teknik Sipil	2 Tahun	SKT TS 028 (Pelaksana Lapangan Pek. Jalan)
7.	Surveyor	SLTA Sederajat	2 Tahun	SKT Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan
8.	Administrasi Kantor	SLTA Sederajat	1 Tahun	-

B. PERALATAN

Peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

Daftar Peralatan Utama

NO.	URAIAN	KAPASITAS	JUMLAH	STATUS KEPEMILIKAN
1.	ASPHALT MIXING PLANT	50.0 T/Jam	1	MILIK SENDIRI/SEWA/SEWA BELI
2.	ASPHALT FINISHER	10.0 Ton	1	MILIK SENDIRI/SEWA/SEWA BELI
3.	TIRE ROLLER	8-10 Ton	1	MILIK SENDIRI/SEWA/SEWA BELI
4.	TANDEM ROLLER	6-8 Ton	1	MILIK SENDIRI/SEWA/SEWA BELI

Daftar Peralatan untuk persyaratan berkontrak

NO.	URAIAN	KAPASITAS	JUMLAH	STATUS KEPEMILIKAN
1.	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	1,5 M3	1	MILIK SENDIRI/SEWA/SEWA BELI
2.	MOTOR GRADER >100 HP	10,800.0 -	1	MILIK SENDIRI/SEWA/SEWA BELI
3.	VIBRATORY ROLLER	5-8 Ton	1	MILIK SENDIRI/SEWA/SEWA BELI
4.	EXCAVATOR	0,9 M3	1	MILIK SENDIRI/SEWA/SEWA BELI
5.	ASPHALT DISTRIBUTOR		1	MILIK SENDIRI/SEWA/SEWA BELI
6.	DUMP TRUCK	Max. 6-8 M3	3	MILIK SENDIRI/SEWA/SEWA

				BELI MILIK SENDIRI/SEWA/SEWA BELI
7.	CONCRETE MIXER	0,3-0,6 M3	1	
8.	WATER TANK TRUCK	3000-4000 Liter	1	
9.	MINI EXCAVATOR	0.2 M3	1	
10.	CONCRETE VIBRATOR	- -	1	
11.	COMPRESSOR 4000-6500 L\M	5.000 CPM/(L/m)	1	
12.	GENERATOR SET	135 KVA	1	
13.	THERMOPLASTIC SPREADING MACHINE	1.300 M/JAM	1	

C. Persyaratan Tambahan

- Penyedia wajib menyerahkan surat pernyataan kesanggupan kontinuitas material guna menjamin kontinuitas ketersediaan material yang berasal dari quarry sesuai dengan waktu, jumlah, dan mutu/spesifikasi yang disyaratkan.
- Surat pernyataan kesanggupan kontinuitas material yang disampaikan dalam Dokumen Penawaran wajib dilampiri Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang masih berlaku.
- atau surat dukungan bagi yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang memberikan dukungan wajib disampaikan dalam Dokumen Penawaran.

5. METODE PELAKSANAAN

Untuk mendapatkan hasil kerja sebagaimana disyaratkan dalam kontrak. Maka metodologi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang digunakan.

Metode Pelaksanaan Pekerjaan Utama, meliputi :

1. Laston Lapis Antara (AC-BC)

Urutan Kerja :

- Wheel Loader memuat Agregat dan Asphalt ke dalam Cold Bin AMP

- b. Agregat dan aspal dicampur dan dipanaskan dengan dengan AMP untuk dimuat langsung ke dalam Dump Truck dan diangkut ke lokasi pekerjaan
- c. Campuran panas AC dihampar dengan Finisher dan dipadatkan dengan Tandem & Pneumatic Tire Roller
- d. Selama pemadatan, sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan Alat Bantu

Bahan :

- a. Agr 5-10 & 10-20
- b. Agr 0-5
- c. Semen
- d. Aspal

Alat :

- a. Wheel Loader
- b. AMP
- c. Dump Truck
- d. Asphalt Finisher
- e. Tandem Roller
- f. P. Tyre Roller

Alat Bantu

- Kereta dorong
- Sekop
- Garpu
- Tongkat Kontrol ketebalan hanparan

2. Laston Lapis Aus (AC-WC)

Urutan Kerja :

- a. Wheel Loader memuat Agregat dan Asphalt ke dalam Cold Bin AMP
- b. Agregat, aspal, dan bahan anti pengelupasan dicampur dan dipanaskan dengan dengan AMP untuk dimuat langsung ke dalam Dump Truck dan diangkut ke lokasi pekerjaan
- c. Campuran panas AC dihampar dengan Finisher dan dipadatkan dengan Tandem & Pneumatic Tire Roller

- d. Selama pemadatan, sekelompok pekerja akan merapikan tepi hamparan dengan menggunakan Alat Bantu

Bahan :

- a. Agr 5-10 & 10-15
- b. Agr 0-5
- c. Semen
- d. Aspal

Alat :

- a. Wheel Loader
- b. AMP
- c. Genset
- d. Dump Truck
- e. Asphalt Finisher
- f. Tandem Roller
- g. P. Tyre Roller

Alat Bantu

- Kereta dorong
- Sekop
- Garpu
- Tongkat Kontrol ketebalan hanparan
- Rambu

3. Beton struktur, f'_{c15} Mpa

Urutan Kerja :

- a. Semen, Agregat Halus, Agregat Kasar dan air dicampur dan diaduk menjadi beton dengan menggunakan Concrete Mixer
- b. Beton di-cor ke dalam bekisting yang telah disiapkan dan dikontrol suhunya
- c. Penyelesaian dan perapihan setelah pengecoran oleh pekerja secara manual

Bahan :

- a. Semen (PC)
- b. Agregat Halus

- c. Agregat Kasar
- d. Kayu Perancah dan/atau Bekisting
- e. Paku
- f. Air
- g. Super Plastizier
- h. Fly Ash

Alat :

- a. Concrete Mixer
- b. Concrete Vibrator
- c. Water Tank Truck

Alat Bantu

6. RENCANA KESELAMATAN KERJA (RKK)

Uraian Rencana Keselamatan Kerja (RKK) tingkat resiko pekerjaan sebagai berikut :

Tabel : Jenis identifikasi bahaya pekerjaan dan tingkat resiko Sedang

	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	• Terkena alat berat pada saat pemadatan dengan alat tandem, tire roller dan alat lainnya.

Uraian tingkat resiko pekerjaan lainnya akan disampaikan pada saat persiapan tanda tangan kontrak sebagai berikut :

Tabel Jenis Pekerjaan dan Identifikasi Bahaya

No.	Jenis / Type Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
	DIVISI 1. UMUM	
1.2	Mobilisasi	• Pengendara lain tertimpa alat berat akibat tergelincir dari trailer. • Mobil trailer tertabrak atau menabrak kendaraan lain.
	DIVISI 2. DRAINASE	
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	• Tertimbun material bekas galian saluran yang longsor. • Terluka akibat alat bantu (penggali, parang dan alat tajam lainnya) • Kecelakaan akibat terkena alat berat • Resiko kecelakaan lalu lintas (tidak

		dipasang rambu, kelalaian pekerja)
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	• Tertimbun material batu kali, adukan mortar. • Tangan termasuk kedalam concrete mixer • Resiko kecelakaan lalu lintas (tidak dipasang rambu, kelalaian pekerja).
2.3.(13)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm	• Tertimbun material Gorong-gorong. • Tangan, kaki, atau tubuh terjepit. • Resiko kecelakaan lalu lintas (tidak dipasang rambu, kelalaian pekerja).
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	
3.1.(9)	Galian Perkerasan berbutir	• Kecelakaan akibat terkena alat berat (excavator) pada saat pembongkaran jalan • Resiko kecelakaan lalu lintas (tidak dipasang rambu, kelalaian pekerja)
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	• Tertimbun material pilihan pada saat penurunan material dari dump truk. • Terkena alat berat pada saat penghamparan maupun pemadatan (terkena motor grader, tandem, dll) . • Resiko kecelakaan lalu lintas (tidak dipasang rambu, kelalaian pekerja).
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	• Resiko kecelakaan lalu lintas (tidak dipasang rambu, kelalaian pekerja). • Kecelakaan akibat operasional alat grader, vibro dll.
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR	
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	• Tertimbun material agregat pada saat penurunan material dari dump truk. • Terkena alat berat pada saat penghamparan maupun pemadatan (terkena motor grader, vibro, dll) . • Resiko kecelakaan lalu lintas (tidak dipasang rambu, kelalaian pekerja).
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	• Tersiram aspal panas saat pengambaran prime coat/take coat. • Terkena mesin yang masih dalam keadaan panas. • Resiko kecelakaan lalu lintas (tidak dipasang rambu, kelalaian pekerja).
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	• Tersiram aspal panas saat pengambaran prime coat/take coat. • Terkena mesin yang masih dalam keadaan panas. • Resiko kecelakaan lalu lintas (tidak dipasang rambu, kelalaian pekerja).
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	• Terkena Hotmix panas saat penurunan material hotmix.

		• Terkena mesin asphalt finisher pada saat penghamparan. • Terkena alat berat pada saat pemadatan dengan alat tandem, tire roller dan alat lainnya. • Resiko kecelakaan lalu lintas (tidak dipasang rambu, kelalaian pekerja).
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	• Terkena Hotmix panas saat penurunan material hotmix. • Terkena mesin asphalt finisher pada saat penghamparan. • Terkena alat berat pada saat pemadatan dengan alat tandem, tire roller dan alat lainnya. • Resiko kecelakaan lalu lintas (tidak dipasang rambu, kelalaian pekerja).
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	• Kecelakaan akibat memasuki bahan pada AMP (tergelincir). • Terjaduh pada saat mengangkat material (terjatuh).
	DIVISI 7. STRUKTUR	
7.1.(8)	Beton fc'15 MPa	• Tertimbun material saat truck mixer menumpahkan coran beton. • Kecelakaan pada saat pembuatan perancah atau pemasangan besi. • Tangan termasuk kedalam concrete mixer.
7.9.(1)	Pasangan Batu	• Tertimbun material batu kali, adukan mortar. • Tangan termasuk kedalam concrete mixer • Resiko kecelakaan lalu lintas (tidak dipasang rambu, kelalaian pekerja).
7.10.(3a)	Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis	• Luka karena alat kerja • Material menumpuk menghalangi jalan (kecelakaan lalu lintas)
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN	
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	• Tersiram cat marka yang masih panas. • Mata terkena percikan cat. • Resiko kecelakaan lalu lintas (tidak dipasang rambu, kelalaian pekerja)
9.2.(5)	Patok Pengarah	• Kecelakaan tertabrak oleh kendaraan yang melintas. • Terkena alat bantu pada saat pemasangan patok.

7. JADWAL TAHAPAN KEGIATAN

Penyedia Jasa pelaksana harus segera menyusun Jadwal Tahapan Kegiatan/program kerja minimal meliputi :

1. Jadwal Kegiatan secara detail.
2. Alokasi bahan, alat, tenaga kerja yang lengkap (disiplin dan keahliannya). Tenaga-tenaga yang diusulkan oleh Penyedia Jasa/ Penyedia Jasa Pelaksana harus mendapatkan persetujuan dari PA.

8. LAPORAN-LAPORAN

Setiap laporan harus disusun dalam Bahasa Indonesia, jumlah masing - masing 5 (lima) Set atau sesuai kebutuhan dan Jenis Laporan ditetapkan minimal sebagai berikut :

- **LAPORAN HARIAN** berupa laporan tentang kegiatan harian yang meliputi kegiatan pengadaan barang/barang masuk, tenaga dan peralatan yang digunakan, keadaan cuaca, pelaksanaan pekerjaan dan jam kerja, termasuk pemeriksaan material tertentu. Ikhtisar Laporan harian disiapkan oleh Penyedia Jasa dengan formulir standar dan diajukan kepada Konsultan Pengawas untuk disetujui dan ditandatangani bersama oleh Konsultan Pengawas dan Penyedia Jasa.
- **LAPORAN MINGGUAN** berupa laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan diajukan kepada Konsultan Pengawas untuk disetujui dan ditandatangani bersama oleh Konsultan Pengawas dan Penyedia Jasa. Laporan mingguan berisikan antara lain tentang kegiatan pelaksanaan, kemajuan pekerjaan, permasalahan yang dihadapi, menyiapkan jadwal minggu berikutnya, perubahan pelaksanaan, kualitas dan kuantitas material yang masuk ke lapangan dan digunakan, keadaan cuaca, dilengkapi dengan gambar, grafik dan foto dokumentasi.
- **LAPORAN BULANAN** berupa laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan diajukan kepada Konsultan Pengawas untuk disetujui dan ditandatangani bersama oleh Konsultan Pengawas dan Penyedia Jasa. Laporan bulanan merupakan rangkuman dari pada laporan mingguan dan laporan.
- **AS BUILT DRAWING** berupa gambar - gambar yang dibuat sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. As built drawing sendiri dikerjakan oleh kontraktor/pelaksana bangunan yang terdiri dari gambar koreksi, perbaikan, revisi dari gambar pelaksanaan yang ada. Gambar ini dapat menjadi dasar untuk pelaksanaan pemeliharaan rutin selanjutnya dan juga dapat mengusut sebab kerusakan lain
- **BACK UP DATA** berupa perhitungan volume perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana dan kontraktor yang disetujui oleh direksi.
- **FOTO - FOTO DOKUMENTASI** berupa gambar - gambar real yang diambil konsultan pengawas dan pengawas lapangan sebagai acuan penilaian agar

penyedia jasa bisa melihat tahap pengerjaan dan kondisi di lapangan mulai dari pekerjaan 0 persen hingga 100 persen.

- **ADMINISTRASI LAINNYA** yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

9. STANDAR TEKNIS

Standar-standar yang dipakai menjadi acuan termasuk, namun tidak terbatas pada standar yang dicantumkan dibawah :

- a. **Spesifikasi Umum Tahun 2025** untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan;
- b. Buku-Buku Petunjuk Pelaksanaan Bina Marga / S.O.P. Bidang Ke-Bina Margaan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Standar Yang Diperlukan Sesuai Peraturan-Peraturan Yang Berlaku;

C. KUALIFIKASI PENYEDIA

1. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar serta disyaratkan:
 - a. Klasifikasi **Bangunan Sipil**
 - b. Subklasifikasi **Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara (SI003) atau Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001) KBLI 42101**
Dalam hal ber-KSO, persyaratan kualifikasi usaha harus dipenuhi oleh leadfirm;
2. Persyaratan kualifikasi lainnya sesuai dalam model dokumen pemilihan (MDP)

D. HAL - HAL LAIN

NAMA DAN ORGANISASI PA

1. Nama Pejabat Pengguna Anggaran : **Tejo Suroso, ST. M.Si (NIP. 197812142005021003)**
2. Satuan Kerja : **Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu**

REFERENSI HUKUM

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang pokok - pokok Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan, Surat Keputusan, Surat Edaran dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP) terkait Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
5. Peraturan, Surat Keputusan, Surat Edaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait pengadaan Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultasi;

6. Peraturan Daerah terkait (PERDA);
7. Surat Keputusan (lain-lain yang terkait dengan anggaran pelaksanaan pekerjaan ini).
8. Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI No.12 Tahun 2021.

E. PENUTUP

- a) Setelah Spesifikasi Teknis ini diterima maka Penyedia Jasa hendaknya memeriksa semua masukan yang diterima dan mencari bahan informasi yang dibutuhkan.
- b) Berdasarkan bahan-bahan tersebut, Penyedia Jasa agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan PA sebagai Penanggung Jawab Kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu beserta Konsultan Pengawas.
- c) Spesifikasi Teknis ini dibuat berdasarkan Pengetahuan, Pemahaman dan Pengalaman Lapangan dalam pekerjaan yang sejenis, akan tetapi tidak menutup kemungkinan penyesuaian kembali dengan Kondisi Lapangan yang ditemui selama penyelenggaraan Penyediaan Jasa Konstruksi ini berlangsung.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan ketidak sesuaian dengan peraturan yang berlaku, akan diperbaiki sebagaimana mesitinya.

Bengkulu, 19 Mei 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Bengkulu
Selaku Pengguna Anggaran



TEJO SUROSO, ST., M.Si
NIP. 197812142005021003

LAMPIRAN - LAMPIRAN

KOP PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT GANTI RUGI

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat Perusahaan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan dengan ini menyatakan bahwa :

1. Apabila ternyata dikemudian hari berkaitan dengan surat penawaran kami Untuk Pekerjaan tahun anggaran 2025 di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu. Dananya berkurang/tidak tersedia akibat realisasi pendapatan yang ditargetkan dalam APBD 2025 tidak tercapai adanya kebijakan pemerintah ataupun kebijakan lainnya, maka kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
2. Segala biaya yang telah kami keluarkan dalam rangka mempersiapkan / mengajukan penawaran ini adalah menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2025

PT/CV.....

Meterai Rp. 10.000,-

Nama Lengkap
Jabatan